



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat serta melanggar Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparat Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud dari pembentukan UPTD PPA adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan UPTD PPA adalah usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dari UPTD PPA ini melaksanakan kegiatan teknis operasional di Daerah dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

## BAB III

### PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.

#### BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis operasional pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

##### Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

##### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kerjanya;
  - b. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
  - c. Penyelenggaraan Usaha Perlindungan Perempuan;
  - d. Penyelenggaraan Usaha Perlindungan Anak;
  - e. Melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - g. Melaksanakan pelaporan kinerja UPTD PPA;
  - h. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja

- bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD PPA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD;
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD;
  - d. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi kesehatan UPTD;
  - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD;
  - f. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD;
  - g. Pengkoordinasian Tim Manajemen UPTD;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
  - i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA dan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Pertama  
*Eselonering*

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA Anak adalah Pejabat Struktural Eselon IVa atau Pengawas.
- (2) Kepala Tata Usaha adalah Eselon IVb atau Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional, non eselon.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara DPPKBP3A dengan UPTD PPA bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPPKBP3A kepada UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat Daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab DPPKBP3A.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD PPA dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala DPPKBP3A secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang

pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD PPA.

- (3) Kepala DPPKBP3A harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD PPA.
- (4) Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD PPA.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 27 Juli 2023  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI